



**LAPORAN PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah khususnya di pelayanan publik yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat, terutama dalam rangka Penyusunan Perubahan Standar Pelayanan Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025. Dengan selesainya penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan agar bermanfaat bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak dan Retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini kami buat, agar dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Terima Kasih.

Painan, 29 April 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah



ROZA AFRILA, ST, M.Si

NIP. 19760421 200604 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup.....	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggaraan dan Peserta Forum Konsultasi Publik.....	4
3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	4
4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik.....	6
C. HASIL PELAKSAAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi.....	7
D. PENUTUP	9
LAMPIRAN	10
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI.....	10
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	12
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	14
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	17

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi Penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian penghargaan.

Aturan khusus yang mendasari dibentuknya FKP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Adapun keterlibatan masyarakat dapat berupa bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban, atau peran aktif dalam penyusunan kebijakan. Melalui FKP yang berkeadilan, menjamin pelayanan yang diberikan juga mampu menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki perbedaan status ekonomi, lokasi geografi, hingga kapasitas fisik dan mental. Bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan samapi dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Bentuk kerja sama yang partisipatif salah satunya bisa dibentuk dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang diharapkan dapat menjadi titik temu antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di penyelenggara.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi maksudnya penyelenggara pelayanan dan Masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakn yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Memberi kesempatan kepada masyarakat maksudnya masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

b. Manfaat

Manfaat diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik adalah :

- 1) Secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Bagi penyelenggara adalah pertama memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), kedua sebagai sarana mengajak dan mendidik publik, ketiga sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Bagi publik meliputi pertama sebagai ruang partisipasi Masyarakat, kedua memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan, ketiga memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan, keempat menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan, kelima meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan FKP merupakan kegiatan dalam bentuk dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain : rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP ini meliputi:

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
- b. Penyusunan Perubahan Standar Pelayanan
- c. Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Publik
- d. Survei Kepuasan Masyarakat

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu : Senin / 28 April 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

a. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik

FKP diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan sebagai salah satu syarat pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) terkait rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dan Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 serta pembentukan standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Peserta

Peserta Forum Konsultasi Publik melibatkan peserta sebagai pengguna layanan publik yaitu :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Sekretaris Daerah | : 1 (satu) Peserta |
| 2. Sekretaris DPRD | : 1 (satu) Peserta |
| 3. Staf Ahli Pemerintahan | : 2 (dua) Peserta |
| 4. Asisten Pemerintahan | : 3 (tiga) Peserta |
| 5. Pemuka Masyarakat | : 2 (dua) Peserta |
| 6. Kepala OPD | : 22 (dua puluh dua) Peserta |
| 7. Direktur Rumah Sakit | : 2 (dua) Peserta |
| 8. Penyelenggara | : 10 (sepuluh) Peserta |

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berbentuk tatap muka yaitu melalui Rapat bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya. Selanjutnya dilakukan tanggapan dari

sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli pemerintahan, asisten pemerintahan dan pemuka masyarakat. Selain itu juga dilakuka pemaparan dari kepala OPD penghasil retribusi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

a. Pra Pelaksanaan (Perencanaan)

1) Penganggaran

Unit penyelenggara pelayanan publik menganggarkan kegiatan pelaksanaan FKP berdasarkan kemampuan penyelenggara pelayanan.

2) Pemilihan Tema/Topik

Melalui hasil Public Hearing, hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan, hasil survei dan media sosial.

3) Pemilihan Stakeholders

Pemilihan Stakeholders dapat dilakukan dengan : menyesuaikan dengan tema/topik yang akan diangkat, disesuaikan dengan kebutuhan & kemampuan penyelenggara, kontak dan waktu yang dimiliki stakeholders, jumlah yang menghadiri/diundang, serta prinsip keterwakilan

4) Narasumber

Narasumber dapat dipilih berdasarkan tema dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

5) Lokasi

Dipilih berdasarkan anggaran, tema, jumlah peserta yang akan hadir.

b. Pelaksanaan

1) Diskusi/Dialog/FGD

Bentuk dialog dapat menggunakan beberapa metode, misal : dialog interaktif, FGD

2) Mufakat

Setelah terjadi proses diskusi dan dialog, proses selanjutnya adalah adanya mufakat antara penyelenggara dan perwakilan stakeholders.

3) Dokumentasi

Pelaksanaan kegiatan FKP, wajib didokumentasi agar dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan mufakat yang telah disepakati, dan bahan

penyusunan laporan pelaksanaan. Bentuk dokumentasi berupa dokumen, foto, video.

4) Berita Acara

Berita acara dibuat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen terhadap masyarakat.

c. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
- 3) Pimpinan memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
- 5) Monitoring dan evaluasi oleh Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati dan melaporkan kepada Gubernur
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.30	Pembukaan	Sekretaris Daerah
09.30 – 10.30	Penyampaian Materi Acara	BPKPAD
10.30 – 10.45	Tanggapan Dari Staf Ahli	
10.45 – 11.00	Tanggapan Dari Asisten	
11.00 – 11.15	Tanggapan Dari Pemuka Masyarakat	
11.15 – 11.45	Tanggapan Dari Kepala OPD	
11.45 – 12.00	Tanya Jawab	

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Pesisir Selatan meliputi permasalahan tekni pelayanan pajak antara lain :

- a. Belum terealisasinya digitalisasi pembayaran pada retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Kurangnya minat masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerah secara digital;
- c. Fasilitas sarana prasarana yang belum memadai;
- d. Kemampuan SDM di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Analisis

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Adanya beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat yaitu seperti diatas sebagian besar bisa diminimalisir dengan adanya informasi dan komunikasi terkait Standar Pelayanan Publik yang disepakati antara penyelenggara dengan pengguna layanan.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyusun rencana aksi sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Digitalisasi pembayaran pada retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan	Melaksanakan pola pembayaran retribusi daerah yang semula hanya secara tunai menjadi non-tunai	6 Bulan
2	Kurang nya minat masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerah secara digital	Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah secara digital	3 Bulan
3	Fasilitas sarana prasarana yang belum memadai	Mengikutsertakan perbankan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan saranan dan prasarana layanan publik	6 Bulan
4	Kemampuan SDM di pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Bimbingan teknologi kepada seluruh aparatur sipil yang bertugas dalam proses pelayanan publik pajak daerah dan retribusi daerah di Kab. Pesisir Selatan	3 Bulan

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memperoleh masukan yang sangat baik oleh pihak pengguna layanan public. Diharapkan dengan hasil penyelenggaraan FKP ini dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang lebih baik lagi dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan khususnya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah



ROZA AFRILA, ST, M.Si

NIP. 19760421 200604 2 004

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Pada hari ini, Senin, 28 April 2025 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik oleh Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :






No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Digitalisasi pembayaran pada retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan.	Melaksanakan pola pembayaran retribusi daerah yang semula hanya secara tunai menjadi non-tunai.	6 Bulan
2.	Kurangnya minat masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerah secara digital.	Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah secara digital.	3 Bulan
3.	Fasilitas sarana prasarana yang belum memadai.	Mengikutsertakan perbankan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan sarana dan prasarana layanan publik.	6 Bulan
4.	Kemampuan SDM di pemerintah kabupaten Pesisir Selatan.	Bimbingan teknologi kepada seluruh aparatur sipil yang bertugas dalam proses pelayanan publik Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.	3 Bulan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai uoaya peningkatan pelayanan publik. Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan

mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Painan, 28 April 2025

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Roza Afrila, ST.,M.Si	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	Suhendri, S.Pd, M.Si	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3.	Syafrijoni, SH, M.Si	Dinas Perhubungan	
4.	Boby Soeryatmojo, ST, MT	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	
5.	Raffis, SE	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	
6.	Tegar Stevindo	Bank Nagari	

Pit. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah



ROZA AFRILA, ST, M.Si
NIP. 19760421 200604 2 004

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL: Seri: 28 April 2025
 ACARA: Rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) terkait Rencana Kerja Perangkat PAD dan Evaluasi
 TEMPAT: Pembinaan Daerah Tahun 2025
 Ruang Rapat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

DAFTAR HADIR RAPAT

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda tangan
1	Dr. I. Analdi	WK. Bupati	Wakil Bupati	
2	Eni Nur Rizki	Ket. Badan	Ket. Badan	
3	Mimi R.	Ket. Sek. II	Ket. Sek. II	
4	Rodiana	DIPERASSIP	Kepala	
5	G. HENDRI	Unit Kerja	Ket. Sek. II	
6	Rizki Nur	Ket. Sek. II	Ket. Sek. II	
7	Hary Sullo	Ka. Bapaduk	Kepala	
8	Gunaidi	Pusat PIPA	Plt. Kasir	
9	Geotogoni	Kabangpol	Kabangpol	
10	Sekel An	ASRI	ASRI	
11	Henri Sulandari	Dinas Perikanan & Kelautan	Ket. Budidaya	
12	Yuskarli	PPSD	Ket. Sek. II	
13	Salman Alpinis	DPMDPRKB	Kepala	
14	Machraha	Perikanan	Ket. Sek. II	
15	Fafis	Kabid Perikanan	DP-Perikanan	
16	Zoni Eldo	Staf Ahli Setda	Staf Ahli	
17	Beasiswa	Dinas Kelautan	Ket. Sek. II	
18	Zulkofli	BL PP & POK	Korot	
19	M. Anwar An	PSMD Amman	Mekker	
20	Yandes Amriana L	Birkep Ulu-Ulu	Ket. Sek. II	
21	Yusvianthy	Dinas PUPR	Ket. Sek. II	
22	Bramita	DKM	AKPD	
23	Hellen	Inspektur	Inspektur	
24	Wildayanti	Resim BAH		
25	Tia Permata Sari	"	Staf	

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tempat tinggal
26	Boby G.			
27	Sugengatma	Perkimhan - LH	Sekretaris	26
28	Yuda Hidayat	Kaum urban	Revisi	27
29	PERDI RASMAN	SETDA	Staf	28
30	Ronald	PU	Staf	29
31	OFTA	Inspektorat	STIF	30
32	Eku	BPBD	- II -	31
33	POA	Pustaka	Staf	32
34	Dian Adula putra	Banyuw	STIF	33
35	ANDRE	Zonal PP	STAF	34
36	BRIAN	DISHUB	- II -	35
37	Geran	Parwisata	- II -	36
38	Dhorel	RSUB	- II -	37
39	Adhianta	Kesbangpol	u	38
40		koperni	u	39
40	SYAFRIZAE DIHENDRI	KEMAD BUDAYA	Kabid	40
41	Seridul M	TPPD	'	41
42	Epati Bahar	TPPD	u	42
43	Nasral	TPPD	u	43
44	Mawazaki Roslee	Setda	Sekret	44
45	Rah Kunala Dewi	Staf	Staf Sekda	45
46	Ade septian	Staf	Staf Sekda	46
47	Honum	Staf	u	47
48	Yoly Pattia	Kantor Bopab	u	48
49	Yuri Febry	Kantor Bopab	u	49
50	VIVI	Kantor -	'	50

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
256511 Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Pos-elsetda@mail.pesisirselatankab.go.id>

Painan, 25 April 2025

Nomor : 900.1.3.2/13/BPKPAD/2025
Sipat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi TPPD (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan, diminta agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin / 28 April 2025
Pukul : 9.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
Acara : 1. Rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) terkait Rencana Kerja Peningkatan PAD dan Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.
2. Forum Komunikasi Publik tentang pelayanan publik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran tepat waktu diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



MAWARDI ROSKA, S.IP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19670907 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Asisten Administrasi Umum
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. RSUD M. Zein
10. RSUD Pratama Tapan
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
13. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
25. Kepala Dinas Pertanian
26. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 27. Sekretariat Daerah
- 28. Sekretariat DPRD
- 29. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 31. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 32. Inspektur Daerah
- 33. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 34. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

SEKRETARIS DAERAH



MAWARDI ROSKA, S.IP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19670907 198902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

**F
O
R
U
M**

**K
O
M
U
N
I
K
A
S
I**

**P
U
B
L
I
K**

